

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

Sandrarina Hertanto<sup>1</sup>, Gunawan Djajaputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara

Email: [sandrarinahertanto@gmail.com](mailto:sandrarinahertanto@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara

Email: [gunawandjayaputra@gmail.com](mailto:gunawandjayaputra@gmail.com), [gunjapp62@yahoo.com](mailto:gunjapp62@yahoo.com)

Corresponding Author: [sandrarinahertanto@gmail.com](mailto:sandrarinahertanto@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstarct:** *Juridical Review of Default Settlement in Sales Agreement. Agreements, like buying and selling, create legal relationships and desired consequences in business. However, default is a major problem. Its resolution is crucial to maintaining legal certainty, requiring an understanding of the process, which can strengthen the legal foundation and trust for sustainable economic growth. In this research, it was decided to adopt a Normative Juridical approach method. This approach leads to research that explores the legal norms contained in applicable laws and regulations as well as norms that have grown and developed in society. The results of this research. Default is the inability or negligence in fulfilling contractual obligations between creditors and debtors, whether intentional or not. Article 1243 of the Civil Code regulates compensation for costs, losses and interest resulting from non-fulfillment of obligations, emphasizing the importance of complying with agreed commitments. In a broader context, default can take the form of not fulfilling, carrying out imperfectly, or being late in meeting achievements, influenced by internal and external factors. The legal impact in sales and purchase agreements is significant, triggering dispute resolution through litigation which, although producing binding decisions, can also be lengthy, expensive and risk negative publicity, prompting the search for more efficient alternative resolutions.*

**Keywords:** *Agreement, Default, Settlement*

**Abstrak:** Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. Perjanjian, seperti jual beli, menciptakan hubungan hukum dan konsekuensi yang diinginkan dalam bisnis. Namun, wanprestasi menjadi masalah utama. Penyelesaiannya krusial untuk menjaga kepastian hukum, membutuhkan pemahaman dalam prosesnya, yang dapat memperkuat fondasi hukum dan kepercayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, diputuskan untuk mengadopsi metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini mengarah pada penelitian yang menelusuri norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini Wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perjanjian antara kreditur dan

debitur, baik disengaja maupun tidak. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat ketidakpenuhan perikatan, menekankan pentingnya mematuhi komitmen yang disepakati. Dalam konteks yang lebih luas, wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi, melaksanakan secara tidak sempurna, atau terlambat dalam memenuhi prestasi, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dampak hukumnya dalam perjanjian jual beli signifikan, memicu penyelesaian sengketa melalui litigasi yang meski menghasilkan keputusan yang mengikat, juga dapat panjang, mahal, dan berisiko publisitas negatif, mendorong pencarian alternatif penyelesaian yang lebih efisien.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Wanprestasi, Penyelesaian

---

## PENDAHULUAN

Menurut Herlien Budiono, kontrak atau perjanjian adalah tindakan hukum yang menyebabkan munculnya, berubahnya, atau hilangnya hak, serta membentuk hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Ini menghasilkan akibat hukum yang diinginkan oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam konteks bisnis, perjanjian sangat penting karena tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban, tetapi juga menjadi dasar bagi berbagai transaksi. Perjanjian jual beli, salah satu bentuk yang paling umum, memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi secara hukum, mengurangi risiko konflik, dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis. Jual beli melalui lelang adalah contoh nyata di masyarakat yang menunjukkan pentingnya perjanjian dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi.

Menurut Salim H.S., perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan berhak menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang tersebut dan berhak menerima barang yang dibeli. Perjanjian jual beli ini menciptakan kegiatan bisnis yang fundamental, yaitu jual beli, yang menjadi dasar dari banyak transaksi komersial lainnya. Kejelasan dalam merumuskan hak dan kewajiban dalam perjanjian sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Ketidajelasan dalam perjanjian dapat menyebabkan wanprestasi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan sengketa hukum.

Ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Penyelesaian wanprestasi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, yang memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian sengketa tersebut. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk interpretasi hukum yang berbeda dan prosedur hukum yang rumit. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum perjanjian dan mekanisme penyelesaian wanprestasi sangat penting bagi para pelaku bisnis dan praktisi hukum.

Secara keseluruhan, perjanjian merupakan elemen kunci dalam dunia bisnis karena menciptakan hubungan hukum yang mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum yang signifikan. Kejelasan dalam perjanjian, khususnya dalam perjanjian jual beli, sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi dan dapat ditegakkan. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi memerlukan pendekatan hukum yang efektif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli merupakan sebuah perjanjian bertimbang balik di mana penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pembeli, sementara pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Definisi ini menekankan hubungan kewajiban dan hak yang saling terkait antara penjual dan pembeli, yang menciptakan kerangka transaksi yang adil dan setara bagi kedua

belah pihak. Dengan demikian, perjanjian jual beli tidak hanya merupakan sebuah kesepakatan komersial, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam hukum perdata.

Dalam konteks hukum perdata, perjanjian jual beli memiliki beberapa elemen penting. Pertama, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang diperjualbelikan dan harga yang harus dibayar. Kesepakatan ini harus memenuhi syarat sahnyanya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kedua, adanya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan kesepakatan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu penyerahan. Ketiga, kewajiban pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati, yang harus dilakukan pada waktu dan cara yang telah ditentukan dalam perjanjian. (Rahman, 2023)

Pentingnya perjanjian jual beli dalam KUHPperdata juga tercermin dari perlindungan hukum yang diberikan kepada kedua belah pihak. Misalnya, jika penjual gagal menyerahkan barang atau menyerahkan barang yang cacat, pembeli berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Sebaliknya, jika pembeli gagal membayar harga yang disepakati, penjual berhak menuntut pembayaran atau pembatalan perjanjian serta ganti rugi. Perlindungan ini memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian jual beli dapat ditegakkan secara hukum.

Selain itu, perjanjian jual beli dalam KUHPperdata juga mencakup beberapa ketentuan khusus, seperti hak retensi penjual atas barang sampai pembayaran lunas dan hak pembeli untuk meminta pengurangan harga jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ketentuan-ketentuan ini memberikan fleksibilitas dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, serta mencegah terjadinya sengketa yang dapat merugikan salah satu pihak. (Hasibuan & Rahmania, 2020)

Dengan demikian, perjanjian jual beli menurut KUHPperdata tidak hanya mengatur hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan perjanjian tersebut. Hal ini menjadikan perjanjian jual beli sebagai instrumen penting dalam dunia bisnis dan perdagangan, yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam dunia bisnis dan perdagangan, perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk kontrak yang paling umum dan fundamental. Melalui perjanjian ini, penjual berkewajiban menyerahkan barang, sementara pembeli berkewajiban membayar harga yang disepakati. Namun, sering kali terjadi situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, yang dikenal sebagai wanprestasi. Situasi ini bisa melibatkan penjual yang tidak menyerahkan barang sesuai spesifikasi atau waktu yang telah disepakati, atau pembeli yang gagal melakukan pembayaran tepat waktu. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan dan memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa untuk memastikan hak-hak pihak tersebut tetap terlindungi.

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyerahan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, keterlambatan pengiriman, atau ketidakmampuan pembeli untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi pihak yang dirugikan, sehingga memerlukan penyelesaian yang adil dan efektif.

Penyelesaian wanprestasi dalam konteks hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Namun, dalam praktiknya, proses penyelesaian wanprestasi tidak

selalu berjalan mulus. Kompleksitas kasus, interpretasi hukum yang beragam, dan prosedur yang panjang seringkali menjadi hambatan dalam mencapai resolusi yang memuaskan.

## **METODE**

Untuk menuntaskan sebuah kajian ilmiah di bidang hukum, langkah yang diperlukan adalah memilih metode pendekatan yang sesuai dengan pertanyaan pokok yang diajukan. Dalam penelitian ini, diputuskan untuk mengadopsi metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini mengarah pada penelitian yang menelusuri norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini bersifat kualitatif, yang artinya mengimplikasikan analisis mendalam dari berbagai perspektif atau sudut pandang.

Penelitian yang menggunakan metode Yuridis Normatif bertujuan untuk menyelidiki aspek hukum dari sebuah permasalahan. Hal ini dilakukan dengan memeriksa hukum tertulis yang tercantum dalam undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan, serta dengan mempertimbangkan norma-norma yang diterima dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada analisis teoritis, tetapi juga mencakup aplikasi praktis dari hukum dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dengan lebih dalam mengenai berbagai dimensi dan implikasi dari permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan pengembangan hukum serta memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami masalah yang bersangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wanprestasi**

Wanprestasi adalah kegagalan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur, yang dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi jika tidak memenuhi kewajibannya atau melakukannya terlambat, tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Akibat hukum dari wanprestasi dapat mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Selain itu, wanprestasi dapat menyebabkan berbagai konsekuensi hukum seperti pembatalan perjanjian atau pemutusan hubungan hukum antara para pihak, dan dapat menimbulkan litigasi yang mengarah pada keputusan pengadilan untuk penegakan hak dan kewajiban yang telah dilanggar.

Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, yang merujuk pada ketidakmampuan atau kelalaian seorang debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Menurut pasal tersebut, jika seorang debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, masih tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau jika pemenuhan kewajiban tersebut sudah tidak mungkin dilakukan lagi karena batas waktu yang telah terlampaui, maka debitur tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, debitur berkewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakpenuhan perikatan tersebut.

Konsekuensi dari wanprestasi ini penting dalam konteks kepastian hukum dalam perjanjian. Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan bahwa ketika wanprestasi terjadi, debitur wajib memberikan kompensasi atas biaya, kerugian, dan bunga yang muncul akibat ketidakpenuhan perikatan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam kasus di mana pemenuhan kewajiban tidak dapat dilakukan lagi karena batas waktu yang telah lewat, wanprestasi menjadi tidak terelakkan, dan debitur harus bertanggung jawab atas konsekuensinya.

Dari perspektif praktis, pasal ini memberikan jaminan kepada pihak kreditur bahwa jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, mereka memiliki hak hukum untuk meminta kompensasi yang sesuai. Ini memperkuat kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian dan memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hak hukum. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya menegaskan tanggung jawab hukum debitur, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam suatu perjanjian, memastikan bahwa pelaksanaan perikatan dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.

Wanprestasi, atau ingkar janji, merujuk pada tindakan salah satu pihak yang gagal melaksanakan isi perjanjian, baik dengan tidak melaksanakan, melaksanakan tetapi terlambat, atau melaksanakan dengan cara yang tidak seharusnya. Menurut Ahmadi Miru, wanprestasi dapat berupa: (Richter et al., n.d.)

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Melaksanakan prestasi dengan tidak sempurna.
3. Terlambat dalam memenuhi prestasi.
4. Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sementara itu, A. Qirom Syamsudin Meliala mengartikan wanprestasi sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Ini terjadi ketika debitur benar-benar gagal memenuhi prestasi yang dijanjikan.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Jika prestasi debitur masih diharapkan dapat dipenuhi meski terlambat, maka debitur dianggap wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Jika debitur memenuhi prestasi namun dengan cara yang salah dan prestasi tersebut tidak dapat diperbaiki, maka debitur dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Dengan demikian, wanprestasi mencakup berbagai bentuk kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontrak, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai. (Karima, 2021)

Menurut Abdul Kadir Muhammad, konsep wanprestasi dapat dijelaskan melalui dua kemungkinan utama. Pertama, terdapat situasi yang disebut keadaan memaksa atau dalam bahasa hukum disebut "overmacht" atau "force majeure". Dalam konteks ini, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya karena adanya kejadian atau keadaan di luar kendalinya yang tidak dapat diprediksi atau dihindari. Contohnya termasuk bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, atau peristiwa eksternal lainnya seperti perang atau kerusuhan sosial. Dalam kasus seperti ini, debitur tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas wanprestasi karena keterbatasan yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendalinya. (Dsalimunthe, 2017)

Kedua, wanprestasi juga dapat disebabkan oleh kesalahan dari pihak debitur sendiri, baik itu karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Dalam konteks ini, wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya karena tindakan atau kelalaian yang dapat dikendalikan oleh debitur itu sendiri. Misalnya, jika debitur tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian, atau jika melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perjanjian. Dalam kasus seperti ini, debitur bertanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. (Jihan Nazira Ardian, 2020)

Dengan demikian, pemahaman tentang penyebab wanprestasi menurut Abdul Kadir Muhammad memberikan gambaran bahwa terdapat dua sisi dalam analisis wanprestasi, yaitu faktor-faktor eksternal yang di luar kendali debitur dan kesalahan atau kelalaian yang dapat dikendalikan oleh debitur itu sendiri. (Persero et al., 2020)

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, untuk dapat menyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi, terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi:

### 1. Perbuatan yang Disesalkan

Unsur pertama adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitur tersebut haruslah merupakan tindakan yang patut disesalkan. Artinya, perbuatan tersebut harus dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau norma-norma yang berlaku.

### 2. Akibat yang Dapat Diduga Lebih Dahulu

Unsur kedua dari wanprestasi adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat diduga terlebih dahulu, yang dapat dilihat dari dua perspektif: objektif dan subjektif. Secara objektif, orang yang normal atau rasional dapat menduga bahwa keadaan tersebut akan timbul sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan secara subjektif, seorang ahli di bidang terkait dapat menduga bahwa keadaan demikian akan timbul. Perspektif objektif menilai dari sudut pandang umum bagaimana seseorang yang bijak dan rasional memprediksi konsekuensi tindakan tersebut, sementara perspektif subjektif mempertimbangkan pengetahuan dan keahlian spesifik yang memungkinkan seseorang untuk memperkirakan dampak dari tindakannya lebih akurat.

### 3. Dapat Diminta Pertanggungjawaban

Unsur terakhir adalah bahwa debitur harus dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya, debitur tersebut tidak berada dalam kondisi yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, seperti dalam kondisi gila atau lemah ingatan.

Dengan demikian, untuk menyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut. Hal ini memberikan landasan yang jelas bagi penilaian terhadap tindakan yang dianggap sebagai wanprestasi dalam konteks hukum.

## **Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian jual beli barang menjadi pilar utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat saat ini. Baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan bisnis, perjanjian ini menjadi fondasi bagi berbagai transaksi perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai laba atau keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian jual beli dapat sangat bervariasi. Meskipun demikian, ada banyak contoh di mana perjanjian jual beli dilakukan dengan sukses oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang baik dan dilaksanakan dengan itikad baik akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, memperkuat hubungan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan di antara mereka.

Namun, dalam sejumlah kasus, pelaksanaan perjanjian jual beli tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya, terjadi perselisihan terkait kualitas barang, harga yang tidak sesuai, atau keterlambatan pengiriman. Ketidaksepakatan semacam itu dapat mengganggu hubungan antara penjual dan pembeli, bahkan berpotensi merugikan satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa semua aspek perjanjian telah dipertimbangkan dengan cermat sebelum kesepakatan dicapai.

Dalam menghadapi situasi di mana perjanjian jual beli tidak terpenuhi sepenuhnya, penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan jelas dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Langkah-langkah seperti negosiasi ulang, pengembalian barang, atau penggantian rugi dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu, kesediaan untuk bekerja sama dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dapat membantu memperbaiki hubungan antarpihak dan menjaga integritas bisnis mereka di masa depan. Namun, keberhasilan perjanjian jual beli tidak hanya bergantung pada kesepakatan awal, tetapi juga pada pelaksanaan yang tepat dan konsisten dari hak dan kewajiban yang telah disetujui, memastikan bahwa kedua belah pihak

mematuhi ketentuan yang ada untuk menghindari konflik dan meningkatkan kepercayaan dalam bisnis.(Dsalimunthe, 2017)

Namun, terdapat juga banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan berbagai motif dan alasan dalam membuat perjanjian jual beli, sehingga perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi. Motif-motif ini bisa beragam, mulai dari niat untuk menipu, hingga ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati karena alasan tertentu. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan karena perjanjian yang seharusnya memberikan keuntungan malah berakhir dengan kerugian atau perselisihan.

Dalam hal ini, pentingnya mekanisme hukum dan penyelesaian sengketa menjadi sangat relevan. Ketika pihak-pihak dalam perjanjian jual beli gagal memenuhi kewajiban mereka, hukum harus dapat memberikan solusi yang adil dan efektif. Penyelesaian sengketa dapat melalui pengadilan atau alternatif seperti mediasi dan arbitrase.(Aziz & Yasarman, 2022) Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli dapat berjalan dengan lebih baik dan adil, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan mendorong kepercayaan dalam transaksi bisnis.

Secara yuridis, perjanjian yang sah adalah instrumen hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, mirip dengan keberlakuan undang-undang. Ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian sesuai dengan yang disepakati. Dalam kebanyakan kasus, perjanjian biasanya bersifat timbal balik, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait dan menguntungkan. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban untuk menyediakan barang yang dijual, sementara pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati.

Namun, terdapat pengecualian dalam beberapa kasus perjanjian sepihak, yang diatur dalam hukum, seperti yang tercantum dalam KUH Perdata. Pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 132 yang menyangkut melepaskan hak atas harta bersama oleh seorang istri, Pasal 875 yang mengatur wasiat, dan Pasal 1084 yang mengatur penerimaan warisan, menegaskan bahwa meskipun perjanjian tersebut hanya melibatkan satu pihak, mereka tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengharuskan pihak yang terlibat untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati.

Dengan demikian, perjanjian, baik yang bersifat timbal balik maupun sepihak, merupakan alat yang penting dalam mengatur hubungan hukum antara individu atau entitas. Hal ini memastikan bahwa para pihak terikat dengan janji-janji yang mereka buat, sehingga mendorong ketaatan hukum dan memastikan keadilan dalam interaksi mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa keberlakuan perjanjian harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan, serta menjunjung tinggi itikad baik dan kepatuhan terhadap kaidah hukum dan etika dalam setiap pelaksanaannya..(Karima, 2021)

Perjanjian, baik yang sepihak maupun yang bersifat timbal balik, merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya atau hilangnya hak. Dalam perbuatan hukum yang bersifat sepihak, akibat hukum dapat terjadi hanya dengan adanya kehendak atau pernyataan kehendak dari satu pihak saja. Misalnya, dalam kasus wasiat atau penerimaan warisan, tindakan satu pihak, seperti membuat wasiat atau menerima warisan, sudah cukup untuk menghasilkan efek hukum yang sah tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan dari pihak lain. Ini berbeda dengan perjanjian timbal balik, di mana hak dan kewajiban timbul dari kesepakatan antara kedua belah pihak, dan masing-masing pihak harus menjalankan peran dan tanggung jawab yang telah disepakati untuk menghasilkan akibat hukum.

Perjanjian merupakan instrumen penting dalam hukum yang dapat mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini juga menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan hukum, karena setiap pihak yang

terlibat dalam perjanjian memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Peraturan hukum yang jelas mengenai perjanjian, baik yang sepihak maupun timbal balik, membantu dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.(Rahman, 2023)

Perjanjian-perjanjian timbal balik, yang dikenal dengan istilah "wederkerig" dalam bahasa Belanda, adalah kontrak di mana setiap pihak memiliki kewajiban dan hak yang saling berkaitan. Masing-masing pihak terikat oleh janji yang mereka buat, sehingga menurut Pasal 1338 ayat pertama KUH Perdata, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Ini mengimplikasikan bahwa jika salah satu pihak tidak mematuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli yang telah disepakati, maka sebenarnya mereka melanggar hukum yang mereka sepakati sendiri. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian timbal balik tidak hanya dianggap sebagai wanprestasi, tetapi juga sebagai pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat para pihak yang terlibat. Dalam kasus pelanggaran tersebut, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut pihak lain melalui proses hukum untuk memperoleh ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian. Dengan demikian, penting bagi para pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam perjanjian timbal balik untuk memahami secara seksama isi perjanjian yang mereka buat, serta untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban mereka dengan itikad baik demi menjaga keberlangsungan hubungan hukum yang adil dan berkeadilan.(Yustyawan, Gde Yogi., n.d.) Sebagai contoh, jika seorang penjual telah menerima pembayaran tetapi tidak menyerahkan barang yang menjadi kewajibannya, maka penjual tersebut melakukan wanprestasi atau cidera janji, yang berarti ia melanggar undang-undang yang mereka buat sendiri. Sebaliknya, jika pembeli telah menerima barang tetapi tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, pembeli tersebut juga telah melakukan wanprestasi atau melanggar undang-undang yang mereka buat sendiri. Kedua situasi ini menunjukkan pentingnya pemenuhan kewajiban dalam perjanjian timbal balik, di mana kegagalan satu pihak untuk memenuhi janjinya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dan merusak kepercayaan dalam transaksi bisnis.(Persero et al., 2020)

Pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Proses ini melibatkan pengadilan dan hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlu dicatat bahwa perjanjian yang sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak, melainkan hanya dapat dibatalkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat. Selain itu, terdapat konsekuensi moral yang penting dalam menjalankan perjanjian. Ketika seseorang gagal memenuhi janji yang telah dibuat, bukan hanya melanggar prinsip hukum, tetapi juga prinsip moral dan agama, karena nilai-nilai agama mengajarkan pentingnya memenuhi janji kepada sesama sebagai bagian dari integritas moral dan keadilan sosial. Dengan demikian, menjaga komitmen dalam perjanjian bukan hanya masalah hukum, tetapi juga etika dan moralitas yang mendasar.

Dalam Hukum Adat Indonesia, terdapat nuansa berbeda dalam pandangan tentang perjanjian. Sistem hukum adat, yang merupakan warisan budaya dan tradisi lokal, memiliki pendekatan yang kadang berbeda dengan sistem hukum yang lebih formal seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar seperti keabsahan kesepakatan dan itikad baik umumnya masih diakui dalam kedua sistem ini.

Dalam KUH Perdata, Pasal 1338 menetapkan asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul akan sah sejak tercapainya kesepakatan. Ini menggarisbawahi pentingnya kesepakatan sebagai fondasi dari sebuah perjanjian, menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat harus bertindak dengan itikad baik. Namun,

dalam konteks Hukum Adat, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai tradisional, pendekatan terhadap perjanjian sering kali lebih terkait dengan adat istiadat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Dalam beberapa masyarakat hukum adat di Indonesia, konsep perjanjian mungkin lebih terkait dengan proses musyawarah dan kesepakatan bersama dalam konteks adat istiadat. Kesepakatan tidak hanya dianggap sebagai perjanjian antara individu, tetapi juga sebagai kesepakatan yang melibatkan komunitas atau kelompok yang lebih luas. Dalam hal ini, prinsip itikad baik dan kesepakatan bersama tetap dijunjung tinggi, tetapi implementasinya dapat lebih terkait dengan nilai-nilai tradisional dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Dengan demikian, sementara KUH Perdata mengatur tentang prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perjanjian, Hukum Adat Indonesia dapat menambah dimensi kultural dan sosial yang lebih kompleks dalam pemahaman tentang perjanjian di masyarakat lokal. Ini menunjukkan pentingnya memahami konteks budaya dan tradisi lokal dalam menafsirkan dan mengimplementasikan konsep hukum, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kesepakatan dan perjanjian.

### **Dampak Hukum dari Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki sejumlah dampak hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Jalur litigasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana proses ini diatur oleh undang-undang dan di bawah otoritas yudisial. (Mahfuzh et al., 2021) Berikut ini adalah beberapa dampak hukum utama dari penyelesaian melalui jalur litigasi, beserta penjelasan tambahan pada setiap poin:

1. Keputusan yang Mengikat:

Keputusan yang diambil oleh pengadilan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ini berarti bahwa para pihak harus mematuhi putusan tersebut dan bahwa pihak yang memenangkan perkara dapat mengeksekusi putusan itu untuk merealisasikan hak-haknya. Keputusan pengadilan juga berfungsi sebagai preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, yang membantu dalam membentuk dan mengembangkan hukum dengan memberikan arah yang konsisten dan prediktif bagi penerapan hukum dalam situasi serupa. Selain itu, kepatuhan terhadap keputusan pengadilan menguatkan sistem hukum dan memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara adil dan efektif, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (Yosina Lopo et al., 2023)

2. Penggunaan Prinsip Res Judicata:

Setelah putusan pengadilan dikeluarkan dan berkekuatan hukum tetap, sengketa yang sama tidak dapat diperkarakan kembali di pengadilan (prinsip *res judicata*). Prinsip ini memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dan mencegah pengajuan gugatan yang berulang atas perkara yang sama, sehingga menghindari pengulangan proses litigasi yang tidak produktif. (Island et al., 2021) Dengan demikian, sistem peradilan menjadi lebih efisien, mengurangi beban pengadilan, dan memberikan finalitas pada putusan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya hukum dapat dialokasikan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, bukan untuk mengulang-ulang sengketa yang sudah diputus. Prinsip *res judicata* juga mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan ketenangan bagi pihak yang telah memenangkan perkara, mengetahui bahwa putusan tersebut bersifat final dan tidak akan diperdebatkan kembali. (Paendong & Taunaumang, 2019)

3. Proses yang Transparan dan Terbuka:

Proses litigasi di pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh hukum (misalnya, kasus yang menyangkut privasi atau keamanan nasional). Hal ini memastikan bahwa proses peradilan dapat diawasi oleh

publik, sehingga menjaga transparansi dan akuntabilitas. Transparansi ini berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan keadilan oleh pengadilan, membantu memastikan bahwa pengadilan beroperasi secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, keterbukaan pengadilan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem hukum dan proses peradilan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam situasi tertentu di mana privasi atau keamanan nasional terancam, pengadilan dapat memutuskan untuk melakukan persidangan secara tertutup demi melindungi kepentingan tersebut, namun keputusan ini biasanya disertai dengan pertimbangan yang sangat hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan kebutuhan perlindungan. (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022)

#### 4. Waktu dan Biaya yang Signifikan:

Penyelesaian melalui litigasi seringkali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Proses pengadilan bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum mencapai putusan akhir, dan ini dapat mengakibatkan penundaan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa. Biaya yang terkait dengan proses litigasi termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya, yang semuanya dapat membebani para pihak yang terlibat. Selain itu, waktu yang lama dapat mengganggu operasional bisnis, mengalihkan fokus manajemen, dan menunda penyelesaian sengketa yang mungkin kritis bagi kelangsungan bisnis. Ketidakpastian selama proses litigasi juga bisa menghambat pengambilan keputusan strategis dan investasi, serta berdampak negatif pada hubungan bisnis yang ada. Dengan demikian, meskipun litigasi dapat memberikan putusan yang mengikat dan final, tantangan dalam hal waktu dan biaya sering kali membuat para pihak mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, seperti mediasi atau arbitrase. (Yustyawan, Gde Yogi., n.d.)

#### 5. Risiko Publisitas Negatif:

Karena proses pengadilan bersifat terbuka, ada risiko publisitas negatif yang dapat mempengaruhi reputasi para pihak, terutama jika kasus tersebut mendapat perhatian media. Publisitas negatif ini bisa berdampak buruk pada citra dan reputasi bisnis atau pribadi pihak yang terlibat. Misalnya, bisnis yang terlibat dalam sengketa yang dipublikasikan secara luas dapat kehilangan kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kinerja finansial dan operasional perusahaan. Selain itu, individu yang terlibat dalam kasus litigasi yang dipublikasikan juga mungkin menghadapi stigma sosial atau kerusakan reputasi profesional. Oleh karena itu, para pihak sering kali mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase, yang biasanya dilakukan secara tertutup dan lebih dapat menjaga kerahasiaan serta reputasi pihak-pihak yang bersengketa. (Kurniawan, 2013)

#### 6. Penegakan Hukum yang Jelas

Melalui proses litigasi, penegakan hukum menjadi jelas karena ada putusan resmi dari pengadilan. Putusan pengadilan memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dengan menegaskan bahwa hukum ditegakkan secara tegas dan adil. (Silado & Syailendra, 2023) Supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa ditegakkan melalui putusan resmi ini, yang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selain itu, putusan pengadilan memberikan penegasan mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tertentu, membantu para pihak dan masyarakat memahami interpretasi hukum yang berlaku. Kejelasan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang, memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, proses litigasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dan keadilan tercapai, meskipun seringkali disertai dengan biaya dan waktu yang signifikan. (Jihan Nazira Ardian, 2020)

## 7. Kemungkinan Banding

Setelah putusan pengadilan tingkat pertama, para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Kesempatan untuk mengajukan banding ini penting karena memungkinkan peninjauan ulang terhadap putusan awal jika ada kesalahan hukum atau fakta yang dianggap tidak tepat. Proses banding ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan pertama diperiksa ulang dengan cermat, menjaga kualitas dan keadilan putusan. Meskipun proses ini memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, ini juga bisa memperpanjang proses penyelesaian sengketa, yang pada gilirannya dapat menambah biaya dan waktu yang diperlukan untuk mencapai resolusi akhir. Oleh karena itu, meskipun hak banding merupakan aspek penting dari sistem peradilan yang adil, perlu disadari bahwa hal ini juga bisa menjadi faktor yang menambah kompleksitas dan durasi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. (Persero et al., 2020)

## 8. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi yang diatur oleh hukum. Jika pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan, pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut. Proses eksekusi ini bisa melibatkan berbagai tindakan hukum, seperti penyitaan aset atau pengambilalihan properti, untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dipatuhi. (Lestari & Andriyani Shinta, 2023) Mekanisme ini dirancang untuk menjamin bahwa keputusan pengadilan memiliki kekuatan nyata dan efektif dalam menegakkan hak-hak yang telah diakui oleh hukum. Selain penyitaan aset, eksekusi juga bisa melibatkan perintah pembayaran, pengalihan hak kepemilikan, atau perintah penghentian kegiatan tertentu. Dengan adanya mekanisme eksekusi yang tegas, kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang menang dapat ditegakkan, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak yang kalah untuk mematuhi putusan pengadilan. Hal ini menegaskan otoritas sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi sekadar putusan tertulis tetapi juga diterapkan secara efektif dalam praktik. (Mahfuzh et al., 2021)

## 9. Penyelesaian Akhir Sengketa:

Litigasi sering dianggap sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian sengketa karena memberikan solusi yang definitif dan mengikat. Meskipun demikian, karena sifatnya yang adversarial, seringkali hubungan antara para pihak menjadi rusak setelah proses litigasi. Proses litigasi melibatkan perselisihan yang terbuka dan sering kali sengit di depan pengadilan, yang bisa memperburuk ketegangan antara pihak yang terlibat. (Javadikasgari et al., 2018) Penyelesaian akhir melalui putusan pengadilan memang memberikan kepastian hukum dan menegakkan hak dan kewajiban yang jelas, namun hal ini mungkin dilakukan dengan mengorbankan hubungan bisnis atau pribadi yang sebelumnya ada. Kerusakan hubungan ini dapat berdampak jangka panjang, terutama jika para pihak sebelumnya memiliki kerjasama yang saling menguntungkan atau relasi yang baik. Oleh karena itu, meskipun litigasi memberikan penyelesaian yang jelas dan dapat dipaksakan, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase sering kali dipertimbangkan untuk menjaga hubungan antar pihak sekaligus mencapai resolusi yang adil dan memadai. (Torong, 2021)

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Wanprestasi adalah sebuah ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur. Keadaan ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang muncul akibat

ketidakpenuhian suatu perikatan, yang menggarisbawahi pentingnya memenuhi komitmen yang telah disepakati.

Dalam pengertian yang lebih luas, wanprestasi dapat merujuk pada berbagai jenis perilaku, termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi secara tidak sempurna, atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Hal ini berkaitan erat dengan konsep janji yang dijabarkan dalam berbagai perspektif, seperti yang diungkapkan oleh Ahmadi Miru dan A. Qirom Syamsudin Meliala. Wanprestasi dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, seperti keadaan memaksa atau kesalahan dari pihak debitur.

Dampak hukum dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli sangatlah signifikan. Meskipun perjanjian secara umum mengikat para pihak seperti undang-undang, adanya wanprestasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memperlihatkan sejumlah dampak yang penting. Proses litigasi menghasilkan keputusan yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum, serta memungkinkan penegakan hukum yang jelas. Namun, litigasi juga dapat menjadi proses yang panjang, mahal, dan berisiko publisitas negatif, sehingga memicu pilihan untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien.

## REFERENSI

- Aziz, A., & Yasarman, Y. (2022). Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 552. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.8079>
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3, 16.
- Hasibuan, S., & Rahmania, N. (2020). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 87–98. <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327>
- Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y. (2021). TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI IKAN SEGAR NELAYAN (studi di Pelabuhan Labuan Uki di Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara). 71(1), 63–71.
- Javadikasgari, H., Soltesz, E. G., & Gillinov, A. M. (2018). Perdagangan Internasional. In *Atlas of Cardiac Surgical Techniques* (pp. 479–488). <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-46294-5.00028-5>
- Jihan Nazira Ardian. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Antara Pt Daya Kobelco Dan Pt Catur Batavia Transindo. *National Conference on Law Studies*, 2(1), 978–979.
- Karima, S. M. (2021). KONSEKUENSI HUKUM WANPRESTASI DALAM JUAL BELI CENGKEH T. 13(April), 58–76.
- Kurniawan, N. (2013). Hukum Kepailitan ( Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan ). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 1(3), 9.
- Lestari, R., & Andriyani Shinta. (2023). ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr). *Nationally Journal*, 3(1), 206–208. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Mahfuzh, A., Roisah, K., & Paramita Prabandari, A. P. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). *Notarius*, 14(2), 681–693. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43720>
- Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2019). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan

- Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Yuridis*, 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>
- Persero, P. L. N., Lambaro, R., & Banda, A. (2020). *Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pada Pt . Perusahaan Listrik Negara an Empirical Juridical Review of Default in Power Purchase Agreement on State Electricity Company ( Pln ) Rayon Lambaro Banda Aceh a. 4(3)*, 628–635.
- Rahman, A. (2023). Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash on Dilevery Pada Aplikasi Marketplace. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(2), 110–128. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.110-128>
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG GUGAT KEPERDATAAN JIKA TERJADI WANPRESASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE*. 52–80.
- Silado, A. B., & Syailendra, M. R. (2023). Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. *UNES Law Review*, 6(2), 5647–5658.
- Torong, D. C. (2021). Analisis Yuridis Wanprestasi Oleh Penjual Dalam jual Beli. *Jurnal Perspektif Hukum*, 181.
- Susanto, M., Muizz, F., & Marwa, M. (2021). Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Atas Premi Pemegang Polis Di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta. *Borobudur Law Review*, 3(2), 84-98
- Yosina Lopo, I., Hedewata, A., & Pello, H. F. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(5), 524–534. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i5.602>
- Yustyawan, Gde Yogi., M. (n.d.). Akibat Hukum Wanprestasi yang dilakukan oleh Pembeli dalam Perjanjian Jula Beli Tanah yang Belum Lunas di Kabupaten Badung. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 03, 3.